



PUTUSAN

Nomor 321/Pdt.G/2012/PA Pw1.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewalil yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan penenung sutera, pendidikan tidak ada, , Kabupaten Polewalil, Mandar, selanjutnya disebut **penggugat**.
melawan

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di, Kabupaten Polewalil, Mandar, selanjutnya disebut **tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengarkan dalil-dalil penggugat dan saksi-saksi.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan gugatan cerai yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Polewalil tanggal 21 September 2012 di bawah register perkara Nomor 321/Pdt.G/2012/PA Pw1. dengan mengemukakan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 16 September 2004, penggugat dan tergugat melaksanakan permenikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Limboro, Kabupaten Polewalil Mandar,

Hal. 1 dari 11 Put. No. 319/Pdt.G/2012/PA Pw1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana bukti Kutipan Akta Nikah Nomor 48/04/IVI/04 tanggal 14 April 2004.

2. Bahwa, setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua tergugat di Desa Samasundu selama 3 tahun.
3. Bahwa, dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah dikaruniai dua orang anak.
4. Bahwa, pada bulan November 2007, tergugat menyuruh penggugat pulang ke rumah nenek penggugat di Desa Nepo untuk melahirkan anak kedua dan sejak penggugat pulang ke rumah nenek penggugat untuk melahirkan, tergugat tidak pernah datang menemui penggugat.
5. Bahwa sejak saat itu antara penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 tahun 10 bulan dan selama itu pula tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah untuk penggugat dan anaknya.
6. Bahwa pada akhir bulan Agustus 2012, penggugat mendengar kabar dari sepupu tergugat jika tergugat telah menikah dengan perempuan lain.
7. Bahwa, penggugat memohon melalui ketua pengadilan, agar memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali, agar menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal dan tempat dilangsungkannya perkawinan penggugat dan tergugat untuk dicatat.

Berdasarkan dalil-dalil di atas, penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewalil cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat.



2. Menjatuhkan talak satu bai'in sughra tergugat, Udin. bin Masa Ali, terhadap penggugat, PENGGUGAT.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali, untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatan Nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Dan apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat telah datang menghadap ke persidangan sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan bertanggal 28 September dan 8 Oktober 2012.

Bahwa upaya perdamaian tidak dilaksanakn oleh majelis hakim, karena selama persidangan berlangsung tergugat tidak pernah menghadiri persidangan sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Selanjutnya, dibacakan surat gugatan penggugat yang bertanggal 21 September 2012 di bawah Register Perkara Nomor 321/Pdt.G/2012/PA Pwl tanggal 21 September 2012 tanpa perubahan.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 48/4/IV/04 tanggal 14 April 2004, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Limboro, Kabupaten Polewali Mandar, oleh ketua majelis alat bukti



tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup,
lalu diberi kode P.

Bahwa di samping alat bukti surat tersebut, penggugat mengajukan pula dua orang saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Lambe-lambe, Desa Nepo, Kecamatan Limboro, Kabupaten Polewali Mandar, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi ibu kandung penggugat, dan tergugat adalah menantu saksi.
- Bahwa penggugat dan tergugat setelah menikah hidup rukun dan tinggal di rumah orang tua tergugat di Desa Samasundu.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah lima tahun, penyebabnya karena tergugat dan orang tuanya, menyuruh penggugat kembali ke rumah orang tuanya untuk melahirkan anak keduanya karena tidak ada biaya.
- Bahwa ada kabar tergugat juga sudah menikah dengan perempuan lain.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara penggugat dan tergugat, tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat.
- Bahwa jarak antara rumah penggugat dengan rumah tergugat sekitar lima kilometer.
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mengupayakan untuk merukunkan penggugat dengan tergugat, tapi tidak berhasil karena tergugat tidak pernah datang menemui penggugat.



2. SAKSI II, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Lambe-lambe, Desa Nepo, Kecamatan Limboro, Kabupaten Polewali Mandar, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat, karena penggugat sepupu satu kali saksi.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di Desa Samasundu, rumah orang tua tergugat.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa lama penggugat dan tergugat tinggal di Desa Samasundu dan telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa sekarang penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak lima tahun yang lalu.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab sehingga penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal dan juga tidak mengetahui apakah selama penggugat dan tergugat tinggal bersama pernah bertengkar.
- Bahwa penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama karena di suruh pulang oleh tergugat ke rumah neneknya dan tidak mengetahui kenapa penggugat disuruh pulang oleh tergugat.
- Bahwa selama penggugat di rumah neneknya, tergugat tidak pernah datang menemuinya dan juga tidak pernah memberikan nafkah serta tidak ada harta yang ditinggalkan tergugat untuk penggugat dan kedua anaknya.
- Bahwa tergugat sekarang sudah menikah dengan perempuan lain.
- Bahwa keluarga penggugat tidak pernah menasehati penggugat agar rukun kembali dengan tergugat.



Bahwa penggugat pada akhirnya menyatakan bahwa penggugat tidak akan mengajukan alat bukti lagi maupun keterangan lainnya serta mohon putusan.

Bahwa semua berita acara dalam persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa ketidakdatangan tergugat tersebut, tidak disebabkan suatu halangan yang sah maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya tergugat.

Menimbang, bahwa majelis hakim tidak pernah mendamaikan penggugat untuk kembali rukun dengan tergugat dalam rumah tangga, karena hanya penggugat yang selalu hadir.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dalam hal putusan dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan syarat gugatan penggugat tersebut beralasan dan berdasar hukum.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah:

- Bahwa, pada November 2007, tergugat menyuruh penggugat pulang ke rumah nenek penggugat di Desa Nepo untuk melahirkan anak keduanya.



- Bahwa sejak itu penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 tahun 10 bulan dan selama itu pula tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepenggugat dan anaknya serta tergugat tidak pernah pula datang menemui penggugat.
- Bahwa pada akhir bulan Agustus 2012, penggugat mendengar kabar dari sepupu tergugat jika tergugat telah menikah dengan perempuan lain.

Menimbang, bahwa ketidak hadirannya tergugat dalam persidangan dianggap sebagai pengakuan tergugat terhadap perkara *a quo*, namun karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil gugatan untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan bukti surat dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa alat bukti P berupa bukti surat yang diajukan tersebut, telah diteliti dan memenuhi syarat formil dan materiil suatu pembuktian karena dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karena itu, alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 16 April 2004 di Kecamatan Limboro, Kabupaten Polewali Mandar.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diambil kesaksiannya adalah cakap menjadi saksi, kesaksian yang diberikan langsung di depan persidangan, saksi diperiksa secara terpisah telah di sumpah menurut tata cara agama Islam sehingga secara hukum telah memenuhi syarat formal.



Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diambil kesaksiannya, memiliki alasan dan sumber pengetahuan, kesaksian yang disampaikan saling bersesuaian satu dengan lainnya sehingga secara hukum telah memenuhi syarat materil.

Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya syarat tersebut, alat bukti kesaksian saksi sah sebagai alat bukti sehingga kesaksiannya dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi penggugat bernama Haris bin Katong dan SAKSI II dalam persidangan maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal selama lima tahun.
- Bahwa penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama karena penggugat di suruh pulang oleh tergugat ke rumah neneknya untuk melahirkan.
- Bahwa selama penggugat di rumah neneknya, tergugat tidak pernah datang menemuinya, tergugat tidak pernah memberikan nafkah dan juga tidak ada harta yang ditinggalkan untuk penggugat dan kedua anaknya.
- Bahwa tergugat sekarang sudah menikah dengan perempuan lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat benar-benar telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan lagi kedua belah pihak yang berperkara untuk hidup rukun kembali sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan tersebut, antara penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal lebih empat tahun sejak November 2007, selama kurun waktu tersebut antara penggugat dan tergugat



sudah tidak saling memedulikan. Hal tersebut menunjukkan bahwa antara penggugat dan tergugat sudah sulit untuk dirukunkan.

Menimbang, bahwa dari segi kemaslahatan adalah lebih baik kedua belah pihak bercerai dari pada hidup mempertahankan perkawinan yang pecah. Dan sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan pernikahan sebagaimana terdapat dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21.

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa dengan demikian, dalil-dalil gugatan penggugat dipandang telah terbukti dan memenuhi maksud Pasal 1 dan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 junctis Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan penggugat berdasar dan beralasan hukum, oleh karena itu, gugatan penggugat tersebut patut dikabulkan dengan verstek (Pasal 149 R.Bg)

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 junctis Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Panitera Pengadilan Polewali berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan

Hal. 9 dari 11 Put. No. 319/Pdt.G/2012/PA Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dilakukan pencatatan.

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk perkara di bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Memperhatikan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat TERGUGAT terhadap penggugat PENGGUGAT.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk mengirimkan salinan putusan salinan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.



5. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp 331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama
Polewali pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2012 M. bertepatan dengan tanggal
2 Dzulhijah 1433 H. oleh Dra. Tumisah sebagai ketua majelis, Drs. H. Makka A.
dan Muhammad Najmi Fajri, S.HI., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota
dan Drs. Sayadi, sebagai panitera pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari
itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut,
dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim anggota,

Ketua majelis,

Drs. H. Makka A

Dra. Tumisah

Muhammad Najmi Fajri, S.HI., M.HI.

Panitera pengganti,

Drs. Sayadi

Perincian biaya:

1. Pencatatan	Rp 30.000,00
2. ATK	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 240.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00

J u m l a h Rp 331.000,00